

## Perbandingan Penerapan Metode Net Dan Gross Up Pada Pajak Penghasilan Karyawan di PT. YTI

Singgih Bagus Pangestu<sup>1</sup>, Maya Widyana Dewi<sup>2</sup>, Sri Laksmi Pardanawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

### Alamat Email:

Singgihbagus182@gmail.com<sup>1</sup>, Widyamine77@gmail.com<sup>2</sup>, Laksmi.stie.aas@gmail.com<sup>3</sup>

### Sitasi Artikel:

Pangestu, S. bagus, Dewi, M. W., & Pardanawati, S. L. Perbandingan Penerapan Metode Net Dan Gross Up Pada Pajak Penghasilan Karyawan di PT. YTI. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*. <https://doi.org/10.53088/jikab.v5i1.159>.

**Abstract:** *This study aims to compare the calculation of Income Tax Article 21 using the Net Method and the Gross Up Method on the salaries and allowances of permanent employees at PT YTI. This research uses a qualitative descriptive approach by collecting, processing, and analyzing data to obtain a clear understanding of the problem under study. The data used in this study consist of primary and secondary data obtained directly from the company as well as supporting documents and reports. The analysis was conducted by comparing the calculation results of PPh Article 21 using the two methods in order to determine the most efficient method for the company. The results show that the calculation of PPh Article 21 using the Net Method produces a tax payable of Rp9,350,400, while the Gross Up Method results in a higher tax payable of Rp9,842,526. The difference between the two methods is Rp492,126. Although the Gross Up Method provides higher income benefits for employees because the company provides tax allowances, it increases the tax burden for the company. Therefore, the Net Method is considered more efficient and beneficial for the company in managing its PPh Article 21 obligations.*

**Keywords:** *Gross Up Method, Net Method, Tax Efficiency, Tax Method Comparison, Withholding Tax Article 21.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan metode Net dan metode Gross Up pada gaji serta tunjangan karyawan tetap di PT YTI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari perusahaan serta dari dokumen dan laporan pendukung lainnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan kedua metode tersebut untuk mengetahui metode yang lebih efisien bagi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Net menghasilkan pajak terutang sebesar Rp9.350.400, sedangkan metode Gross Up menghasilkan pajak terutang sebesar Rp9.842.526. Selisih beban pajak antara kedua metode tersebut adalah sebesar Rp492.126. Meskipun metode Gross Up memberikan tambahan tunjangan pajak yang meningkatkan penghasilan karyawan, metode ini menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, metode Net dinilai lebih efisien dan lebih menguntungkan bagi perusahaan dalam pengelolaan kewajiban PPh Pasal 21.

**Kata Kunci:** *Efisiensi Pajak, Metode Gross Up, Metode Net, PPh Pasal 21, Perbandingan Metode Pajak.*

### 1. Pendahuluan

UU PPh mengatur penerapan pajak atas

pendapatan yang didapat subjek pajak selama tahun pajak. Wajib pajak diberikan pajak akan



penghasilan yang didapat dalam satu tahun pajak, atau untuk sebagian tahun pajak jika kewajiban pajak subjektif berawal atau berakhir di tahun tersebut. Proyeksi sumber pendapatan terbesar dari pajak dalam negeri melalui pajak penghasilan non-migas, meliputi PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 ini dipungut melewati sistem potongan (withholding system), di mana pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh UU bertugas memotong pajak tersebut. Di Indonesia, pajak yang dipungut melalui sistem pemotongan ini meliputi PPN, PPnBM, serta PPh.

Dalam sistem ini, potongan pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang metode perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 21 agar proses tersebut berjalan efektif serta efisien, hingga tujuan pemberi kerja dapat diraih. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi beban pajak perusahaan adalah melalui perencanaan pajak yang tepat serta pemilihan metode yang sesuai untuk potongan PPh Pasal 21. Perencanaan pajak yang optimal bisa meminimalisir beban pajak, sebagai hasil menghemat pajak atau menghindari pajak yang bisa diterima otoritas pajak, serta tidak melalui menyelundupkan pajak yang tidak bisa diterima serta tidak ditoleransi. Secara umum, ada tiga sistem di perpajakan: Official Assesment System, Self Assesment System, serta With Holding. Official Assesment System, mengungkapkan fiskus (pemerintah) berperan krusial teruntuk kesuksesan pungutan pajak, fiskus aktif mencari sampai menentukan total pajak terutang wajib pajak. With Holding System, Mendeskripsikan kewenangan pemungutan pajak diberikan pada pihak ketiga teruntuk menjalankan kewajiban perpajakan menyesuaikan ketetapan yang berlaku. sementara itu Self Assesment System ialah sistem pungutan pajak yang memberikan otoritas kepada wajib pajak teruntuk menghitung sendiri total pajak yang terutang tiap tahun menyesuaikan ketetapan aturan pajak yang berlaku. (Resmi, 2014)

Salah satu metode yang dapat diterapkan dari

tiga sistem perpajakan tersebut ialah metode gross up. Dalam metode ini, pemberian tunjangan pajak dari perusahaan jumlahnya setara oleh PPh Pasal 21 pemotongannya dari penghasilan karyawan. Tunjangan ini bersifat kena pajak, hingga penghasilan bruto karyawan meningkat. Sesudah dikurangi dengan PPh Pasal 21, jumlah yang diperoleh karyawan (take home pay) akan serupa seperti bila PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, sebab besar potongannya serupa oleh tunjangannya. Teruntuk pemberi kerja, pemberian tunjangan ini ialah deductible expenses, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal positif yang bisa mengakibatkan peningkatan total pajak yang terutang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak, seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau tax planning yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Chairil, 2014).

Dalam menentukan pemilihan dari ketiga metode tersebut perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan metode mana yang dipilih sesuai kemampuan perusahaan. Hal yang terpenting dalam pemilihan metode tersebut adalah bahwa perusahaan perlu menyiapkan pencatatan yang tepat terkait penghasilan bagi karyawannya sehingga risiko kesalahan pemotongan PPh pasal 21 karyawan oleh perusahaan dapat diminimalisir.

Yudha, Bayu Kusuma (2019) menyatakan dari hasil studi kasus PT SBC Globa, menunjukkan bahwa PT. SBC GLOBAL memakai metode net basis teruntuk memperhitungkan PPh pasal 21 teruntuk menghitung pajak terutang pegawainya. Hasil dari membandingkan antara metode gross



up serta metode net basis menunjukkan pada kondisi saat ini PT. SBC GLOBAL lebih baik menggunakan basis neto teruntuk memperhitungkan PPh pasal 21.

PT YTI perusahaan yang menganut sistem SelfAssessment di mana pihak ketiga yang diberi wewenang oleh undang-undang bertugas teruntuk memperhitungkan, pemotongan, pembayaran, juga pelaporan PPh Pasal 21 perusahaan itu. Menghadapi kondisi tersebut perusahaan diharapkan bisa melaksanakan perencanaan pajak yang terukur supaya target akhir perusahaan bisa diraih. Berlandaskan latar belakang yang sudah diungkapkan sebelumnya hingga peneliti tertarik teruntuk melaksanakan penelitian berjudul “Analisis Perbandingan Penerapan Metode Net Dan Gross up pada Pajak Penghasilan Karyawan di PT YTI”

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang menggunakan metode net? (2) Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang menggunakan gross up? (3) Berapa perbandingan pajak penghasilan pasal 21 terutang dari kedua metode tersebut?

## 2. Tinjauan Teoritis

### 2.1. Pajak

Pajak ialah kontribusi yang dilaksanakan masyarakat pada kas negara menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengharuskan adanya imbalan timbal balik atau imbalan; mereka digunakan untuk mendanai pengeluaran publik. (Mardiasmo, 2018)

### 2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Dipungut melewati sistem pemotongan (withholding system), yang melibatkan pihak ketiga yang diberi wewenang oleh UU teruntuk memotong PPh Pasal 21.

### 2.3. Metode Pemotongan PPh Pasal 21

#### a. Metode Net

Ialah metode memotong pajak di mana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 pegawai. Melalui metode ini, gaji yang diperoleh pegawai


tidak dipotong PPh Pasal 21 sebab perusahaan yang menanggungnya. Metode ini dianjurkan untuk diimplementasikan di perusahaan guna mendukung mengurangi nilai setoran PPh 21 pegawai. (Arham, 2016)

#### b. Metode Gross Up

Metode gross up adalah PPh Pasal 21 yang difasilitasi perusahaan menjadi tunjangan pajak bisa dikurangkan sebagai biaya penghasilan bruto perusahaan. Syaratnya ialah perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya serupa oleh PPh Pasal 21. Kegunaan metode gross up ialah beban pajak perusahaan bisa berkurang juga take home pay karyawan meningkat. (Chairil, 2014)

### 2.4. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam menyampaikan konsep penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

## 3. Metode Penelitian

Metode yang diimplementasikan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Periode penelitian dimulai dari Februari-Maret 2024. Data penelitian yang digunakan data Primer yaitu wawancara dan daftar gaji pertahun, data Sekunder berupa arsip serta struktur organisasi. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara serta dokumentasi.



#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1. Hasil Penelitian

a. Memperhitungkan PPh pasal 21 terutang memakai Metode Net pada PT YTI

Dibawah tersaji tabel PPh pasal 21 memakai Metode *Net* melalui memperhitungkan PPh pasal 21 berdasarkan perpajakan yang berlaku:

Status	Gaji (setahun)	Penghasil (setahun)	PTKP	PPh 21 Setahun
K/1	128.940.000	119.340.000	63.000.000	2.817.000
K/2	110.940.000	102.780.000	67.500.000	1.764.000
K/0	101.340.000	93.948.000	58.500.000	1.772.400
TK/1	98.940.000	91.740.000	58.500.000	1.662.000
TK/0	86.940.000	80.700.000	54.000.000	1.335.000
Jumlah	527.100.000	488.508.000	301.500.000	9.350.400

**Tabel 4.1 Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 Metode Net**

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Dari hasil rekapitulasi Tabel 4.1 yang terlampir memperhitungkan PPh Pasal 21 gaji bruto setahun karyawan senilai Rp. 527.100.000 sementara PPh pasal 21 terhutang perlu perlu dibayar perusahaan tiap tahun senilai Rp. 9.350.400.

b. Memperhitungkan PPh pasal 21 terutang memakai Metode *Gross Up* pada PT YTI

Dibawah tersaji tabel PPh pasal 21 memakai Metode *Gross Up* melalui memperhitungkan PPh pasal 21 berdasarkan perpajakan yang berlaku:

Status	Gaji (setahun)	Penghasilan( setahun)	PTKP	PPh 21 Setahun
K/1	131.905.260	122.305.260	63.000.000	2.965.263
K/2	112.796.844	104.636.844	67.500.000	1.856.842
K/0	103.205.688	95.813.688	58.500.000	1.865.684
TK/1	103.205.688	93.489.468	58.500.000	1.749.473
TK/0	88.345.260	82.105.260	54.000.000	1.405.263
Jumlah	536.942.520	498.350.520	301.500.000	9.842.526

**Tabel 4.2 Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 Metode *Gross Up***

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berlandaskan hasil tabel 4.2 yang terlampir rekapitulasi memperhitungkan PPh pasal 21 setelah memakai Metode *Gross Up* menunjukkan PPh Pasal 21 gaji bruto setahun pegawai sebesar Rp. 536.942.520 hingga beban pajak penghasilan pasal 21 bertambah yakni senilai Rp. 9.842.526 disebabkan pemberian tunjangan pajak dari perusahaan.

c. Perbandingan PPh Pasal 21 terutang dari kedua metode *Net* serta *Gross Up*

Dibawah tersaji tabel membandingkan PPh pasal 21 memakai Metode *Net* melalui memperhitungkan PPh pasal 21 berdasarkan perpajakan yang berlaku memakai Metode *Gross Up*:

Nama	PPh Pasal 21 Metode <i>Net</i>	PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i>
Manajer	2.817.000	2.965.263
Supervisor	1.764.000	1.856.842
AnalisisKeuangan	1.772.400	1.865.684
Akuntan	1.662.000	1.749.473
Asisten Pribadi	1.335.000	1.405.263
Jumlah	9.350.400	9.842.526

**Tabel 4.3 Perbandingan PPh 21 Terutang Sumber: Diolah Peneliti, 2024**

Berlandaskan tabel 4.3 tampak perbedaan melalui metode *Net* pada memperhitungkan PPh pasal 21 yakni senilai Rp 9.350.400-, sementara beban pajak sesudah implementasi metode *Gross Up* pada memperhitungkan PPh pasal 21 senilai Rp 9.842.526,-. Hingga selisih beban pajak perusahaan dengan metode *Net* serta *Gross Up* terhadap perhitungan PPh pasal 21 ialah seniali Rp 492.126,-.

##### 4.2. Pembahasan

a. Penerapan Memperhitungkan PPh pasal 21 terutang menggunakan Metode *Net* pada PT YTI

Total PPh Pasal 21 yang dihitung melalui metode *Net* lebih rendah ketimbang jumlah yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku sesudah memakai metode *gross up*. dapat dilihat perbedaan dengan metode *net* pada perhitungan PPh pasal 21 yakni senilai Rp 9.350.400-, sementara beban pajak sesudah implementasi metode *Gross Up* pada memperhitungkan PPh pasal 21 senilai Rp 9.842.526,-.Hingga selisih beban pajak perusahaan dengan metode *Net* serta *Gross Up* pada perhitungan PPh pasal 21 ialah senilai Rp 492.126,-Implementasi metode *net* terhadap PPh Pasal 21 terutang teramat menguntungkan sebab perusahaan tidak banyak membayar pajak



terutang yakni senilai Rp 9.350.400-, hingga metode net lebih efektif serta baik dipakai perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan (Burhanudin serta Lisdiana, 2015) berjudul "Analisis Perbandingan Metode gross up dan Sebagai Perencanaan Pajak PPh pasal 21 Terhadap Laba sebelum Pajak pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Wom Finance)." hasil penelitiannya menunjukkan berlandaskan analisis yang sudah dilaksanakan terkait perbandingan metode *gross up* serta metode net bahwa untuk metode net lebih kecil ketimbang oleh metode *gross up*.

b. Memperhitungkan PPh pasal 21 terutang memakai Metode *Gross Up* pada PT YTI

Hasil perbandingan total PPh pasal 21 berdasarkan perhitungan memakai metode *Nett* lebih kecil ketimbang oleh metode *gross up* dimana hasil memperhitungkan PPh pasal 21 senilai Rp 9.842.526, Karena karyawan menerima tambahan penghasilan berupa tunjangan pajak, pajak yang perlu dibayarkan jadi lebih besar. Tetapi, mempergunakan metode *gross up*, PPh Pasal 21 dapat dikurangkan teruntuk menghitung penghasilan kena pajak perusahaan. Meskipun demikian, metode *gross up* memberikan pendapatan lebih besar teruntuk karyawan ketimbang metode *Net*.

Penelitian ini sejalan dengan (Yulia, 2011) dengan judul penelitian Analisis perbandingan metode *net*, *gross* serta *gross up* teruntuk memperhitungkan PPh pasal 21 dalam rangka perencanaan pajak pada PT PLN. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dari sudut pandang besarnya pajak badan, metode net menghasilkan beban pajak tertinggi. Namun, secara keseluruhan, metode *gross up* lebih menguntungkan.

c. Perbandingan PPh Pasal 21 terutang dari kedua metode *Net* serta *Gross Up*

Secara total metode *Gross Up* memberikan penerimaan penghasilan yang lebih besar bagi pegawai dibandingkan dengan metode *Nett*. Metode *Nett* dari sisi perusahaan masih harus mengeluarkan dana untuk setoran PPh Pasal 21 ke kas negara yang kini menjadi beban pemberi kerja.

Jadi dari sisi pemberi kerja, metode *Gross Up* adalah yang terbaik dari metode *Net* untuk kesejahteraan pegawai. Perhitungan tersebut untuk metode *Nett* perusahaan akan menanggung beban PPh pasal 21 karyawan, karena jumlah PPh pasal 21 yang di tanggung perusahaan tidak di masukan ke dalam perhitungan SPT PPh pasal 21, sehingga tidak di kurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya yang dapat mengurangi Laba di laporan Laba Rugi (*non deductible*), dan perusahaan selaku pemotong atau pemungut pajak wajib membayar dan melaporkan ke kantor pajak.

Penelitian ini memperlihatkan Metode *Gross Up* bernilai positif teruntuk karyawan serta perusahaan. Teruntuk karyawan, implementasi Metode *Gross Up* menguntungkan karena meningkatkan *take home pay*. Meskipun teruntuk perusahaan secara komersial tampak memberatkan sebab perlu memberikan tunjangan pajak pada karyawan, secara fiskal teramat menguntungkan. Pemberian tunjangan pajak bisa dihitung menjadi beban, hingga meminimalisir laba sebelum pajak serta berimbas terhadap menghemat beban pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini serupa oleh penelitian sebelumnya dari (Wenas, 2014) berjudul "Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Usaha Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan" bahwa memperlihatkan metode pemotongan memakai Metode *Gross Up* ialah teramat sesuai, dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan bisa terhitung menjadi beban, sebagai akibatnya beban pajak yang perlu dibayar perusahaan menjadi tidak banyak.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang dengan menggunakan metode *Net* dan metode *Gross Up* pada PT YTI, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode *Net* menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp9.350.400. Metode ini



dinilai lebih menguntungkan bagi perusahaan karena beban pajak yang harus ditanggung perusahaan relatif lebih kecil sehingga lebih efisien untuk diterapkan. Sementara itu, perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Gross Up menghasilkan jumlah pajak terutang sebesar Rp9.842.526, yang lebih besar dibandingkan dengan metode Net. Selisih beban pajak antara kedua metode tersebut adalah sebesar Rp492.126.

Meskipun metode Gross Up memberikan keuntungan bagi karyawan karena meningkatkan jumlah penghasilan yang diterima melalui tunjangan pajak, metode ini menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, secara keseluruhan metode Net dinilai lebih efisien bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban PPh Pasal 21, sedangkan metode Gross Up lebih menguntungkan bagi karyawan dari sisi penerimaan penghasilan.

## 6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu perusahaan yaitu PT YTI sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan untuk perusahaan lain yang memiliki karakteristik, kebijakan perpajakan, maupun sistem penggajian yang berbeda. Kedua, penelitian ini hanya membandingkan dua metode perhitungan PPh Pasal 21, yaitu metode Net dan metode Gross Up, tanpa mempertimbangkan metode lainnya seperti metode Gross. Ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada periode dan data tertentu yang tersedia di perusahaan, sehingga hasil perhitungan dan analisis yang diperoleh juga terbatas pada kondisi tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi perusahaan, disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan metode Net dalam perhitungan PPh Pasal 21 karena metode ini terbukti lebih efisien dalam mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Namun demikian, perusahaan juga perlu

mempertimbangkan aspek kesejahteraan karyawan apabila ingin meningkatkan penghasilan bersih yang diterima karyawan melalui metode Gross Up. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak perusahaan serta menambahkan variabel atau metode perhitungan lainnya agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perbandingan perhitungan PPh Pasal 21.

## 7. Ucapan Terimakasih

Semua pihak yang sudah mendukung dalam penelitian ini kami mengucapkan terimakasih atas segala kontribusi yang diberikan.

## Daftar Pustaka

- Arham, M. I. 2016. Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal EMBA Vol.4(No.1)*.
- Burhanudin, B., & Lisdiana, D. (2015). Analisis Perbandingan Metode Gross Up Dan Net Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.(WOM Finance). *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 2(1).
- Chairil Anwar Pohan. 2014. Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. *Mitra Wacana Media*.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: *Penerbit Andi*
- Puput Andriyani Wenas. 2014. Skripsi. *Analisis Metode Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Usaha Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: *Salemba Empat*.
- Yulia, Widha. (2011). *Analisis Perbandingan Metode Net, Gross, dan Gross Up Dalam Menghitung Pajak Penghasilan 21 Dalam Rangka Perencanaan Pajak Pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudha, Bayu Kusuma, and DB de Poere. "Analisis Perbandingan Metode Gross Up dan Metode Net PPh Pasal 21 Terhadap Beban PPh Badan (Studi Kasus Pada PT SBC Global)." *Research Gategate (June)* (2019): 1-8.

